

PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI

General Contractor and suppliers



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor: 001/SPK/BSS-GS/1/2023

Diberikan kepada Pihak Kedua Yaitu:

Rudiyanto

Alamat: Parapa Caddi RT/RW 000/000 Pakkabba Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

Pasal-1

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan: Pengiriman Vacuum Truck 10.000L DN 8420 CS dari Luwuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Rute kebrangkatan

: Tempat Pengambilan : Warehouse BSS di Luwuk

Pengiriman I

: Lewat darat ke Pelabuhan Makkasar

Pengiriman II Pelabuhan Tujuan : Jalur Laut via kapal Roro : Tanjung Priuk Jakarata

PASAL-2 HARGA PEKERJAAN

Harga Pekerjaan ini adalah:

Total Harga Pekeriaan

: Rp. 10.500.000

Terbilang

: Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupia

PASAL-3

PAJAK – PAJAK DAN ASURANSI

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dipotong sesuai dengan SE Nomor: 13.04/SE/06/VI/2007, tanggal 12 Juni 3.1 2007 yang mengacu kepada keputusan Dirjen Pajak : PER 70/PJ/2017, tanggal 09 Mei 2007.
- Pajak Pajak Lain (jika ada) adalah menjadi tanggungjawab pihak kedua. 3.2

PASAL-4

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pihak Kedua berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas Pengiriman Vacuum Truck dengan estimasi 8 s/d 10 hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

Luwuk - Makassar 4.1

: 3 hari

4.2 Makassar - Pelabuhan Tanjung Priuk : 3-5 hari

PASAL-5

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas pekerjaan ini akan dilakukan bertahap dengan rincian sebagai berikut: 5.1

5.1 Pembayaran Pertama : 50% saat unit/alat keluar dari Warehouse BSS di Luwuk.

5.2 Pembayaran ke 2

: 50% saat unit/alat tiba dipelabuhan Makassar dan naik di atas Kapal Roro

- Pembayaran tersebut dengan melengkapi dan melampirkan persyaratan sebagai brikut: 5.2
 - Kwitansi bermeterai 10.000 5.2.1
 - 5.2.2 Copy SPK
 - 5.2.3 BAP serah terima barang.
 - 5.2.4 Manifest Barang yang sudah ditanda tangani pemilik barang.

Head Office: Jl. Urip Sumoharjo 53, Luwuk 94715, Phone: 0461-21025, 21185, 21307, Fax: 0461-325241, email: Luwuk@ptbss.com Branch Office: Jl. Nginden Intan Tenagh F1-47, Surabaya 60118, Phone: 031-5925721



PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI

General Contractor and suppliers



PASAL-6 DENDA

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut pihak kedua belum dapat menyelesaikan pekerjaan , maka pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 0,1% setiap hari dari jumlah nilai pekerjaan , dengan denda maksimal 5% dari total nilai pekerjaan.

PASAL-7 LAIN – LAIN

Surat Perintah Kerja ini ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak – hak dan kewajiban masing – masing.

Luwuk, 12 Januari 2023 Yang Memerintahkan/Pihak Pertama

Yang Menerima Perintah / Pihak Kedua

Onesimus Suriadi

Manager General Services

Rudiyanto

